


MODUL

BAHAN ABDIMAS

Peran Koperasi Merah Putih dalam meningkatkan **Kesejahteraan Masyarakat** **Indonesia**



Oleh Syamsul Huda

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur



HALAMAN PENGESAHAN

Judul Modul : **Peran Koperasi Merah Putih Dalam
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
Indonesia**

Peneliti :

- a. Nama lengkap : Prof. Dr Drs. Ec Syamsul Huda MT
- b. N I D N : 0728085901
- c. Jabatan Fungsional : Guru Besar
- d. Fakultas /progdi : Ekonomi dan Bisnis/ Ekonomi Pembangunan
- e. No HP : 081330454157
- f Email : Syamsul.huda.ep@upnjatim.ac.id

Surabaya, 15 Mei 2026
:Peneliti



Prof. Dr. Drs. Ec. Syamsul Huda. MT.
NIP 195908281990031001

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan Modul ini dengan baik. Modul ini disusun sebagai salah satu media pembelajaran dan pedoman dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat (abdimas) dosen, khususnya dalam memahami konsep dan peran Koperasi Merah Putih dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan modul ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan kerjasama dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman, rekan sejawat, serta mahasiswa yang telah memberikan kontribusi, masukan, dan bantuan teknis sehingga modul ini dapat terselesaikan dengan baik. Tanpa dukungan mereka, penyusunan modul ini tidak akan berjalan dengan lancar.

Modul ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan. Masih terdapat keterbatasan dan kekurangan, baik dalam hal penyajian materi maupun kedalaman ulasan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca, agar modul ini dapat diperbaiki, disempurnakan, dan lebih bermanfaat bagi seluruh pihak yang menggunakan.

Akhir kata, penulis berharap modul ini dapat menjadi sumber referensi yang bermanfaat, meningkatkan pemahaman tentang peran koperasi dalam pemberdayaan masyarakat, dan mendukung keberhasilan program abdimas dosen di lapangan. Semoga Modul ini memberikan manfaat bagi kita semua. Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Surabaya, 15 Mei 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB 1: SEJARAH KOPERASI MERAH PUTIH	1
BAB 2: DASAR HUKUM KOPERASI MERAH PUTIH	6
BAB 3: TUJUAN KOPERASI MERAH PUTIH	12
BAB 4: ORGANISASI KOPERASI MERAH PUTIH	28
BAB 5: PERAN KOPERASI MERAH PUTIH DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	35

DAFTAR PUSTAKA

BAB 1

SEJARAH KOPERASI MERAH PUTIH

Koperasi Merah Putih lahir sebagai bentuk implementasi kebijakan pemerintah Indonesia untuk memperkuat ekonomi kerakyatan dan mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat desa. Program ini merupakan bagian dari visi besar Indonesia Emas 2045 yang menekankan pentingnya pemberdayaan ekonomi lokal sebagai fondasi pembangunan nasional (Junaidi, Sjah, & Budastra, 2025). Melalui pembentukan Koperasi Merah Putih di setiap desa dan kelurahan, pemerintah berupaya menciptakan pusat layanan terpadu yang tidak hanya menyediakan akses ekonomi, tetapi juga layanan sosial dan kesehatan. Pendekatan ini diharapkan menjadikan koperasi sebagai motor penggerak pembangunan nasional dari akar rumput, memperkuat ketahanan pangan, dan memperluas akses masyarakat terhadap layanan dasar yang berkualitas.

Program Koperasi Merah Putih secara resmi diresmikan melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, yang menargetkan pembentukan 80.000 koperasi di seluruh Indonesia. Tujuan utama program ini adalah memberdayakan koperasi sebagai lembaga ekonomi lokal yang mampu meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil, mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis komunitas, serta mengurangi ketimpangan ekonomi antara desa dan kota (Saputri & Hardiyanto, 2025). Koperasi Merah Putih dirancang sebagai pusat layanan ekonomi yang menyeluruh, mulai dari penyediaan sembako murah, klinik dan apotek desa untuk meningkatkan akses kesehatan, fasilitas cold storage bagi hasil pertanian dan perikanan, hingga layanan logistik untuk mendukung

distribusi produk lokal. Model ini menegaskan bahwa koperasi bukan sekadar entitas ekonomi, tetapi juga pusat pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat desa (Allolayuk, 2025).

Operasional Koperasi Merah Putih di desa dan kelurahan memiliki potensi strategis sebagai penggerak ekonomi lokal. Dengan mengusung prinsip ekonomi kerakyatan yang berlandaskan gotong royong dan nilai kekeluargaan, koperasi diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (Musadad et al., 2025). Pembentukan koperasi ini memberikan wadah bagi masyarakat untuk memanfaatkan potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia lokal secara optimal. Selain itu, koperasi menjadi instrumen solusi terhadap berbagai persoalan struktural yang dihadapi desa, seperti keterbatasan akses terhadap modal, minimnya peluang kerja, ketimpangan ekonomi antarwilayah, dan tingginya angka kemiskinan ekstrem (Suyitno, Rokhimah, & Faizah, 2025). Dengan begitu, Koperasi Merah Putih berfungsi tidak hanya sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan masyarakat dan penguatan struktur ekonomi lokal yang inklusif dan berkeadilan.

Koperasi Merah Putih juga membawa manfaat strategis yang signifikan bagi pembangunan ekonomi desa. Pertama, koperasi berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan akses terhadap peluang ekonomi yang lebih luas dan terjangkau. Kedua, koperasi mendorong penciptaan lapangan kerja baru di sektor produktif desa, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Ketiga, koperasi memungkinkan penyelenggaraan layanan ekonomi yang lebih terorganisir, responsif, dan efisien, termasuk dalam hal penyediaan modal, produk kebutuhan pokok, dan fasilitas pendukung usaha (Subakti &

Partiah, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa koperasi mampu menjadi institusi strategis dalam memperkuat ekonomi desa dari tingkat bawah.

Selain fungsi ekonomi, Koperasi Merah Putih mendorong partisipasi aktif warga dalam kegiatan ekonomi secara kolektif dan mendukung modernisasi tata kelola serta manajemen koperasi. Transformasi digital menjadi salah satu fokus utama, di mana koperasi memanfaatkan teknologi untuk digitalisasi transaksi, administrasi, dan pemasaran produk lokal. Dari sisi harga, koperasi memiliki peran strategis dalam menstabilkan harga kebutuhan pokok di tingkat konsumen, sekaligus meningkatkan nilai jual hasil pertanian di tingkat petani, sehingga berkontribusi pada peningkatan nilai tukar petani (NTP) sebagai indikator kesejahteraan masyarakat (Musadad et al., 2025; Kartijo et al., 2026).

Visi Koperasi Merah Putih adalah menjadi tulang punggung ekonomi desa yang berbasis kerakyatan, dengan misi utama meningkatkan kesejahteraan anggota melalui pengembangan usaha bersama, memperkuat kemandirian ekonomi desa, dan menumbuhkan semangat gotong royong dalam berwirausaha (Rojabi, 2025). Sosialisasi koperasi dilakukan melalui pertemuan rumah ke rumah, forum diskusi di balai desa, dan pemanfaatan media sosial lokal untuk menjangkau masyarakat luas. Strategi ini memperkenalkan manfaat koperasi, seperti kemudahan akses modal, pelatihan kewirausahaan, dan pemasaran bersama, serta menunjukkan contoh keberhasilan koperasi di desa lain untuk meningkatkan partisipasi anggota (Allolayuk, 2025; Panimba et al., 2025).

Proses formalisasi dan legalisasi Koperasi Merah Putih, meski menantang, didukung oleh berbagai kemudahan. Dinas Koperasi dan UKM setempat memberikan bantuan signifikan dalam menyiapkan dokumen penting, seperti akta pendirian, anggaran dasar/anggaran rumah tangga, dan data anggota. Dukungan teknis, fasilitasi pelatihan dasar perkoperasian, dan pengurusan perizinan ke notaris tanpa biaya sangat membantu mengatasi hambatan administratif. Kepala desa juga memberikan dukungan moral dan administratif untuk membantu sosialisasi, dengan harapan adanya Peraturan Desa yang lebih konkret sebagai payung hukum bagi koperasi di masa depan (Saputri & Hardiyanto, 2025; Farid, 2025).

Meski memiliki potensi besar, Koperasi Merah Putih menghadapi sejumlah tantangan pada tahap awal, terutama terkait modal yang masih bergantung pada simpanan pokok dan iuran wajib anggota yang terbatas. Kapasitas sumber daya manusia anggota juga menjadi perhatian, karena banyak yang belum terbiasa dengan pola kerja koperasi dan pengelolaan usaha bersama. Partisipasi aktif anggota terkadang pasang surut, sehingga memerlukan pemupukan berkelanjutan. Untuk mengatasi hal ini, koperasi mengoptimalkan iuran anggota, memanfaatkan peluang bantuan pemerintah atau lembaga lain, serta menyelenggarakan pelatihan internal sederhana untuk meningkatkan kapasitas anggota. Komunikasi intensif dengan anggota juga dijalankan agar semangat dan partisipasi tetap terjaga (Megasyara et al., 2025; Saputra, 2026).

Secara keseluruhan, Koperasi Merah Putih merupakan gerakan nasional yang tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat dan pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan. Dukungan pemerintah melalui APBN,

lembaga perbankan, KPPN, digitalisasi, dan partisipasi masyarakat menjadikan koperasi desa berpotensi menjadi pilar utama dalam mewujudkan Indonesia yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing global menjelang 2045 (Junaidi, Sjah, & Budastra, 2025; Suyitno, Rokhimah, & Faizah, 2025). Keberadaan koperasi ini menunjukkan bahwa penguatan ekonomi desa melalui prinsip kerakyatan, gotong royong, dan inovasi manajemen lokal merupakan strategi penting untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan.

BAB 2

DASAR HUKUM KOPERASI MERAH PUTIH

Koperasi Merah Putih merupakan lembaga ekonomi masyarakat yang berakar dari desa, yang dirancang untuk mendorong kemandirian ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat struktur ekonomi lokal. Agar koperasi ini dapat berfungsi secara optimal dan berkelanjutan, operasionalnya harus didasarkan pada kerangka hukum yang jelas. Dasar hukum ini tidak hanya berperan sebagai pedoman formal, tetapi juga sebagai instrumen pengawasan, pembinaan, dan legitimasi bagi koperasi dalam melakukan berbagai kegiatan usaha, baik dalam hal pengelolaan dana, distribusi produk, maupun pemberdayaan anggota (Saputri & Hardiyanto, 2025; Junaidi, Sjah, & Budastra, 2025).

Landasan hukum Koperasi Merah Putih mencakup beberapa tingkatan regulasi, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, keputusan presiden, hingga peraturan menteri. Setiap regulasi memiliki fungsi spesifik, mulai dari menetapkan prinsip dasar koperasi, memberikan pedoman operasional, menetapkan mekanisme pembiayaan, hingga mendorong inovasi dan modernisasi pengelolaan koperasi desa.

Undang-Undang sebagai Fondasi Legalitas dan Prinsip Koperasi

Dasar hukum utama yang mengatur eksistensi koperasi di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. UU ini menegaskan bahwa koperasi adalah organisasi ekonomi yang berlandaskan asas kekeluargaan, demokratis, dan berorientasi pada kesejahteraan anggota. UU 25/1992 menekankan

bahwa keberadaan koperasi tidak semata-mata untuk tujuan laba, tetapi juga untuk menciptakan sistem ekonomi yang inklusif dan berkeadilan, di mana setiap anggota memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan dan berpartisipasi aktif dalam pengelolaan usaha (Saputri & Hardiyan, 2025).

Selain itu, Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 memberikan kerangka pembangunan strategis bagi koperasi. UU ini menegaskan pentingnya pengembangan ekonomi berbasis desa sebagai tulang punggung pembangunan nasional. Koperasi Merah Putih dipandang sebagai instrumen vital untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antarwilayah, membuka akses modal dan peluang usaha bagi masyarakat desa, serta meningkatkan ketahanan pangan melalui pengelolaan produk lokal dan distribusi usaha kolektif. Dengan demikian, koperasi tidak hanya menjadi lembaga ekonomi, tetapi juga wahana pembangunan sosial-ekonomi desa secara berkelanjutan (Junaidi, Sjah, & Budastra, 2025; Suyitno, Rokhimah, & Faizah, 2025).

Peraturan Pemerintah sebagai Pedoman Implementasi Operasional

Sebagai turunan dari undang-undang, beberapa Peraturan Pemerintah (PP) berfungsi sebagai panduan operasional dan mekanisme teknis bagi koperasi.

- 1) PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM memberikan arahan konkret terkait akses perizinan, pembiayaan, dan perlindungan hukum bagi koperasi. Regulasi ini memastikan koperasi dapat beroperasi dengan fleksibel, mendapatkan pelatihan manajemen, serta mampu mengoptimalkan potensi anggota untuk menciptakan

usaha kolektif yang produktif dan berkelanjutan (Musadad et al., 2025).

- 2) PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memperkuat sinergi antara koperasi dan BUMDes, sehingga koperasi dapat berperan sebagai pengelola layanan ekonomi desa, termasuk distribusi produk pertanian, pengelolaan usaha bersama, dan akses pembiayaan mikro. Kolaborasi ini memberikan legitimasi dan dukungan struktural yang penting bagi koperasi dalam menjalankan fungsi sosial-ekonominya (Suyitno, Rokhimah, & Faizah, 2025).

PP ini juga menekankan perlunya keterpaduan antara koperasi, pemerintah desa, dan lembaga keuangan, sehingga pengelolaan dana koperasi dapat dilakukan secara transparan, efisien, dan akuntabel. Tanpa regulasi ini, koperasi akan menghadapi kendala perizinan dan kesulitan mendapatkan kepercayaan masyarakat maupun pihak eksternal (Farid, 2025).

Peraturan Presiden untuk Strategi Pembangunan Nasional

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 menegaskan peran koperasi sebagai pusat ekonomi desa. Regulasi ini mengatur strategi nasional untuk pemberdayaan ekonomi lokal melalui pembentukan koperasi, dengan fokus pada:

1. Peningkatan akses modal bagi anggota.
2. Pemberdayaan sumber daya manusia lokal melalui pelatihan dan pengembangan kapasitas.
3. Distribusi dan pemasaran produk lokal secara efisien.

4. Penguatan tata kelola dan manajemen koperasi agar adaptif terhadap perkembangan teknologi (Farid, 2025; Saputri & Hardiyanto, 2025).

Perpres ini menjadikan Koperasi Merah Putih sebagai instrumen formal dalam mencapai target pembangunan desa yang inklusif, berdaya saing, dan mampu menumbuhkan ekonomi kerakyatan.

Keputusan Presiden sebagai Instrumen Percepatan

Untuk memastikan implementasi program berjalan cepat, pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Keputusan ini memfasilitasi koordinasi antar-kementerian, pemerintah daerah, serta lembaga pendukung seperti bank BUMN dan KPPN. Satgas bertugas memastikan pembentukan koperasi berjalan cepat, pendanaan lancar, serta pendampingan teknis dan administrasi terpadu, sehingga koperasi desa dapat langsung beroperasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat (Subakti & Partiah, 2025).

2.5 Peraturan Menteri sebagai Pedoman Teknis dan Pelaksanaan

Berbagai Peraturan Menteri memberikan pedoman teknis bagi pengelolaan dan pengembangan Koperasi Merah Putih:

- 1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025 mengatur alokasi dan penyaluran dana desa untuk koperasi. Regulasi ini memungkinkan koperasi memperoleh pembiayaan dengan bunga rendah, tenor fleksibel, serta pengawasan keuangan yang transparan dan akuntabel (Megasyara et al., 2025).
- 2) Peraturan Menteri Desa dan PDT Nomor 16 Tahun 2025 memberikan pedoman penggunaan dana desa untuk pengembangan koperasi sebagai pusat kegiatan ekonomi lokal.

- 3) Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 10 Tahun 2025 menetapkan mekanisme persetujuan kepala desa dalam pembiayaan koperasi, sehingga pengelolaan dana lebih akuntabel, transparan, dan sesuai kebutuhan desa (Allolayuk, 2025).
- 4) Peraturan Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2025 dan Nomor 2 Tahun 2025 mengatur skema pembiayaan bergulir, pengembangan usaha, dan transformasi digital. Hal ini memungkinkan koperasi menjalankan manajemen profesional, modern, dan adaptif terhadap teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan jangkauan layanan kepada anggota (Musadad et al., 2025; Kartijo et al., 2026; Saputra, 2026).

Fungsi Hukum dalam Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial

Keseluruhan regulasi di atas membentuk fondasi hukum yang kuat bagi Koperasi Merah Putih. Fungsi hukum ini meliputi:

1. Memberikan legitimasi formal agar anggota, masyarakat, dan pihak eksternal dapat mempercayai koperasi.
2. Memfasilitasi akses modal dan pembiayaan melalui skema dana bergulir, APBN, dan lembaga perbankan BUMN.
3. Menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen koperasi, sehingga mencegah penyalahgunaan dana atau konflik internal.
4. Menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi lokal, termasuk penciptaan lapangan kerja, stabilisasi harga kebutuhan pokok, dan peningkatan nilai jual produk lokal.
5. Mendukung transformasi digital dan modernisasi manajemen, sehingga koperasi dapat berkembang menjadi institusi adaptif dan

profesional (Suyitno, Rokhimah, & Faizah, 2025; Megasyara et al., 2025).

Dengan landasan hukum yang lengkap dan terintegrasi ini, Koperasi Merah Putih mampu berperan sebagai motor penggerak ekonomi lokal, wadah pemberdayaan masyarakat, dan pilar pembangunan desa yang berkelanjutan, yang sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045. Hukum bukan hanya sekadar aturan, tetapi juga instrumen strategis untuk memastikan koperasi berjalan profesional, inklusif, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat (Saputri & Hardiyanto, 2025; Junaidi, Sjah, & Budastra, 2025).

BAB 3

TUJUAN KOPERASI MERAH PUTIH

Koperasi Merah Putih hadir bukan sekadar sebagai lembaga ekonomi formal, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat desa secara holistik. Keberadaannya memiliki makna strategis, karena tujuan koperasi tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial semata, tetapi juga menekankan aspek sosial, pengembangan kapasitas manusia, dan penguatan jaringan ekonomi lokal. Koperasi ini selaras dengan visi pemerintah Indonesia menuju Indonesia Emas 2045, yang menekankan pembangunan ekonomi inklusif, pengentasan kemiskinan, dan kemandirian ekonomi berbasis desa (Junaidi, Sjah, & Budastra, 2025; Saputri & Hardiyan, 2025).

Dengan tujuan yang jelas dan strategis, Koperasi Merah Putih mampu menjadi pusat kegiatan ekonomi yang efisien, inklusif, dan berkelanjutan. Koperasi bukan hanya tempat bagi masyarakat untuk menabung atau meminjam modal, tetapi juga sebagai wadah untuk mengembangkan usaha, memperluas akses pasar, membangun kapasitas sumber daya manusia, dan meningkatkan solidaritas sosial. Keberadaan koperasi di tingkat desa menjadikan ekonomi lokal lebih terorganisir, transparan, dan dapat menjawab berbagai tantangan struktural seperti kesenjangan ekonomi, keterbatasan modal, dan minimnya peluang kerja (Musadad et al., 2025).

A. Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Anggota

Salah satu tujuan utama Koperasi Merah Putih adalah meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota. Tujuan ini dicapai melalui tiga mekanisme utama:

a) Akses modal dan pembiayaan

Koperasi menyediakan akses modal melalui skema dana bergulir, APBN, atau melalui kerja sama dengan bank BUMN. Skema pembiayaan ini dirancang dengan bunga rendah dan tenor fleksibel agar pelaku usaha mikro dan kecil dapat mengembangkan usahanya secara mandiri. Akses pembiayaan yang mudah menjadi solusi bagi masyarakat yang sebelumnya sulit memperoleh kredit dari perbankan formal, sekaligus mendorong produktivitas usaha lokal. Modal yang diperoleh anggota digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari membeli peralatan produksi, membeli pupuk atau benih, hingga memperluas usaha UMKM. Dengan demikian, koperasi berperan sebagai alat penguatan ekonomi anggota dan pengentasan kemiskinan melalui pemanfaatan modal yang tepat sasaran (Musadad et al., 2025).

b) Pelatihan dan pengembangan kapasitas anggota

Selain modal, koperasi berfokus pada peningkatan kapasitas manusia anggota. Melalui program pelatihan manajemen usaha, pemasaran produk, pengelolaan keuangan, dan pengembangan keterampilan teknis, anggota koperasi menjadi lebih profesional dan siap menghadapi dinamika pasar. Program pelatihan ini juga meningkatkan kemampuan anggota dalam merencanakan produksi, mengelola risiko usaha, serta berinovasi dalam produk dan layanan. Hasilnya, anggota dapat mengambil keputusan yang lebih tepat, efisien, dan berdampak positif terhadap kesejahteraan ekonomi

mereka (Kartijo et al., 2026). Pelatihan berkelanjutan ini juga membangun budaya belajar dalam komunitas, sehingga anggota selalu terdorong untuk meningkatkan kualitas usaha mereka.

c) Akses pasar

Tujuan ketiga adalah memperluas akses pasar bagi produk lokal desa. Koperasi bertindak sebagai penghubung antara produsen dan konsumen, sehingga produk pertanian, perikanan, dan UMKM lokal dapat dijual lebih luas dan dengan harga yang lebih kompetitif. Distribusi langsung melalui koperasi mengurangi ketergantungan pada pedagang perantara yang kerap menekan margin keuntungan produsen. Dengan akses pasar yang lebih luas, nilai jual produk meningkat, pendapatan anggota naik, dan daya saing ekonomi lokal lebih kuat (Musadad et al., 2025; Kartijo et al., 2026). Hal ini juga mendorong anggota untuk meningkatkan kualitas produk, menerapkan inovasi, dan menyesuaikan diri dengan permintaan pasar, yang pada akhirnya memperkuat ekonomi desa secara keseluruhan.

Melalui ketiga mekanisme ini, Koperasi Merah Putih berfungsi sebagai alat pemberdayaan ekonomi. Tidak hanya meningkatkan pendapatan anggota, koperasi juga memperkuat kapasitas produksi, mengurangi ketimpangan ekonomi lokal, dan menciptakan sistem ekonomi desa yang lebih stabil dan mandiri. Secara berkesinambungan, koperasi memberikan dampak positif pada seluruh komunitas, termasuk peningkatan kesejahteraan keluarga petani, karyawan UMKM, dan anggota masyarakat yang terlibat dalam usaha bersama (Suyitno, Rokhimah, & Faizah, 2025).

Selain itu, koperasi juga menekankan prinsip kekeluargaan, partisipasi, dan keadilan, sehingga setiap anggota memiliki kesempatan

yang sama untuk merasakan manfaat ekonomi. Dengan struktur organisasi yang demokratis, keuntungan yang diperoleh dibagi adil, keputusan strategis diambil bersama, dan anggota secara aktif berkontribusi pada pengembangan usaha. Hal ini membuat koperasi bukan hanya sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai wadah pemberdayaan sosial-ekonomi yang inklusif, yang mendorong pertumbuhan desa secara menyeluruh.

B. Mendorong Partisipasi Kolektif dan Gotong Royong

Selain tujuan ekonomi, Koperasi Merah Putih memiliki tujuan sosial yang sangat strategis, yaitu mendorong partisipasi kolektif dan semangat gotong royong di kalangan anggota desa. Partisipasi kolektif berarti setiap anggota secara aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan, pengelolaan usaha, serta distribusi hasil koperasi. Pendekatan ini bukan sekadar formalitas administratif, tetapi membangun rasa kepemilikan anggota terhadap koperasi. Anggota merasa bahwa mereka memiliki peran nyata dalam keberhasilan usaha, sehingga motivasi untuk berkontribusi meningkat secara signifikan (Allolayuk, 2025).

Partisipasi aktif ini juga memperkuat solidaritas sosial dan kohesi masyarakat desa. Dalam pengelolaan koperasi, anggota diharapkan bekerja sama dalam merencanakan produksi, menetapkan harga, mengatur distribusi, hingga menyusun program pelatihan. Aktivitas kolektif ini menumbuhkan hubungan sosial yang lebih erat antaranggota, membangun jaringan kerja sama yang solid, dan menumbuhkan budaya saling mendukung. Solidaritas ini penting untuk menghadapi tantangan ekonomi, misalnya fluktuasi harga, bencana alam, atau gangguan distribusi, karena anggota secara kolektif dapat mencari solusi bersama (Panimba et al., 2025).

Mekanisme pengambilan keputusan secara demokratis menjadi inti dari partisipasi kolektif. Dalam koperasi, keputusan strategis seperti alokasi dana, penetapan harga, maupun pengembangan usaha baru dilakukan melalui rapat anggota, di mana setiap suara memiliki bobot yang sama. Mekanisme ini menegaskan prinsip kekeluargaan, keadilan, dan inklusivitas, sehingga tidak ada anggota yang merasa terpinggirkan. Proses demokratis ini juga mendorong anggota untuk belajar mengambil keputusan yang bijak, menyelesaikan konflik secara musyawarah, dan mengelola kepentingan bersama tanpa memprioritaskan kepentingan pribadi (Allolayuk, 2025).

Lebih jauh, koperasi memberikan wadah pendidikan sosial-ekonomi bagi anggota. Dengan terlibat langsung dalam kegiatan koperasi, anggota belajar memahami aspek manajerial, keuangan, dan strategi pemasaran secara praktis. Mereka juga belajar pentingnya kolaborasi, tanggung jawab kolektif, dan ketekunan dalam mengelola usaha. Aktivitas kolektif ini membentuk karakter wirausaha yang tangguh sekaligus memperkuat budaya gotong royong di desa, sehingga dampaknya tidak hanya pada ekonomi, tetapi juga pada pembentukan komunitas yang harmonis dan resilient (Panimba et al., 2025).

Selain manfaat internal bagi anggota, partisipasi kolektif dan gotong royong di Koperasi Merah Putih berdampak pada pemberdayaan sosial desa secara luas. Masyarakat yang aktif terlibat dalam koperasi cenderung lebih peduli terhadap masalah sosial, terlibat dalam kegiatan pembangunan lokal, dan mampu mengorganisasi usaha bersama secara mandiri. Dengan kata lain, koperasi berfungsi sebagai platform untuk memperkuat jaringan sosial, memperluas kolaborasi, dan meningkatkan kapasitas kolektif desa dalam menghadapi tantangan ekonomi dan sosial (Allolayuk, 2025; Panimba et al., 2025).

Secara keseluruhan, tujuan sosial ini menunjukkan bahwa Koperasi Merah Putih lebih dari sekadar lembaga ekonomi. Koperasi menjadi instrumen pemberdayaan komunitas, yang menumbuhkan budaya partisipatif, gotong royong, dan solidaritas sosial. Partisipasi aktif anggota memastikan keberlanjutan koperasi, meningkatkan kualitas pengelolaan, dan memperkuat fondasi ekonomi serta sosial desa secara menyeluruh.

C. Menjadi Pusat Layanan Ekonomi Desa

Salah satu tujuan strategis Koperasi Merah Putih adalah menjadi pusat layanan ekonomi terpadu di desa, yang tidak hanya berfokus pada aspek bisnis, tetapi juga sebagai wadah integrasi ekonomi dan sosial. Dalam peran ini, koperasi menyediakan berbagai fasilitas penting yang mendukung kebutuhan masyarakat, mulai dari penyediaan barang kebutuhan pokok, distribusi hasil pertanian, hingga layanan kesehatan. Pendekatan ini memastikan bahwa koperasi mampu menjawab berbagai tantangan struktural yang dihadapi desa, termasuk keterbatasan akses barang, distribusi produk yang tidak efisien, serta layanan dasar masyarakat yang masih terbatas (Suyitno, Rokhimah, & Faizah, 2025).

Pertama, Koperasi Merah Putih berperan dalam penyediaan sembako murah untuk masyarakat desa. Dengan harga yang lebih stabil dan terjangkau, koperasi membantu menjaga daya beli masyarakat sekaligus menekan inflasi di tingkat lokal. Hal ini sangat penting terutama bagi masyarakat yang mengandalkan pendapatan harian atau musiman, seperti petani, nelayan, dan pekerja UMKM. Penyediaan sembako murah tidak hanya memberikan manfaat ekonomi langsung, tetapi juga menciptakan rasa aman bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan

dasar mereka, sehingga kesejahteraan mereka meningkat secara berkelanjutan (Megasyara et al., 2025).

Kedua, koperasi menyediakan fasilitas cold storage dan layanan logistik untuk produk pertanian dan perikanan. Infrastruktur ini memungkinkan produk lokal disimpan dalam kondisi baik, dijaga kualitasnya, dan didistribusikan ke pasar yang lebih luas. Dengan adanya layanan logistik yang terkoordinasi, rantai pasok menjadi lebih efisien, biaya distribusi dapat ditekan, dan produk desa lebih kompetitif di pasar regional maupun nasional. Selain meningkatkan nilai jual produk, pendekatan ini juga meminimalkan pemborosan dan kerugian akibat produk rusak atau kedaluwarsa sebelum mencapai konsumen (Suyitno, Rokhimah, & Faizah, 2025).

Ketiga, Koperasi Merah Putih turut menyediakan pelayanan kesehatan dan apotek desa, yang berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Layanan ini memungkinkan warga desa memperoleh akses terhadap obat-obatan dasar, pemeriksaan kesehatan, dan informasi medis yang tepat. Dengan adanya fasilitas kesehatan yang terintegrasi di koperasi, masyarakat tidak perlu menempuh jarak jauh untuk mendapatkan layanan kesehatan, sehingga mengurangi risiko penyakit dan meningkatkan produktivitas anggota koperasi dalam aktivitas ekonomi mereka (Megasyara et al., 2025).

Lebih jauh, fungsi sebagai pusat layanan ekonomi desa menjadikan koperasi lebih dari sekadar lembaga bisnis. Koperasi berperan sebagai penghubung antara produsen, konsumen, dan lembaga keuangan, serta sebagai platform pemberdayaan sosial yang mendorong partisipasi aktif warga dalam kegiatan ekonomi. Integrasi layanan ekonomi, distribusi produk, dan fasilitas sosial ini memastikan koperasi mampu membangun ekosistem ekonomi desa yang mandiri, inklusif, dan berkelanjutan,

sekaligus memperkuat solidaritas sosial dan jaringan komunitas lokal (Suyitno, Rokhimah, & Faizah, 2025; Megasyara et al., 2025).

Dengan demikian, Koperasi Merah Putih tidak hanya berperan sebagai pusat produksi dan distribusi, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan desa yang menyeluruh, yang menggabungkan kesejahteraan ekonomi, layanan sosial, dan pemberdayaan masyarakat dalam satu wadah. Hal ini menjadikan koperasi

D. Mengurangi Ketimpangan Ekonomi dan Mendorong Keadilan Sosial

Selain berperan sebagai pusat layanan ekonomi desa, Koperasi Merah Putih memiliki tujuan strategis dalam mengurangi ketimpangan ekonomi dan mendorong keadilan sosial di tingkat desa. Desa-desanya di Indonesia kerap menghadapi tantangan struktural berupa ketimpangan ekonomi antarwilayah, keterbatasan akses modal, minimnya peluang kerja, dan tingginya angka kemiskinan ekstrem. Koperasi hadir sebagai instrumen yang mampu menjembatani kesenjangan ini dengan menyediakan akses ekonomi yang merata bagi seluruh anggota, tanpa membedakan latar belakang sosial atau ekonomi mereka (Saputri & Hardiyan, 2025).

Salah satu mekanisme utama adalah pemberdayaan ekonomi lokal melalui penciptaan lapangan kerja baru dan pengembangan usaha produktif anggota. Dengan memberdayakan warga untuk terlibat langsung dalam produksi, distribusi, dan pemasaran produk, koperasi tidak hanya meningkatkan pendapatan keluarga anggota, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi desa secara kolektif. Hal ini mengurangi ketergantungan pada pihak luar atau perantara, sehingga margin keuntungan tetap berada di tangan produsen lokal dan anggota koperasi (Subakti & Partiah, 2025).

Selain itu, koperasi menerapkan prinsip distribusi keuntungan yang adil. Keuntungan usaha dibagi sesuai dengan kontribusi anggota, baik dari sisi modal, tenaga kerja, maupun keterlibatan dalam pengelolaan koperasi. Sistem ini mendorong anggota untuk lebih aktif berpartisipasi dan menumbuhkan rasa kepemilikan yang tinggi terhadap koperasi. Dengan mekanisme pembagian yang transparan dan demokratis, anggota memperoleh manfaat ekonomi yang proporsional, sehingga tercipta keseimbangan antara usaha kolektif dan distribusi keuntungan. Pendekatan ini secara langsung mendukung prinsip keadilan sosial di desa, memastikan bahwa setiap individu merasakan hasil dari kegiatan ekonomi bersama (Allolayuk, 2025).

Koperasi juga berfungsi sebagai wadah inklusi ekonomi dan pengurangan ketimpangan akses modal. Anggota yang sebelumnya kesulitan memperoleh kredit dari perbankan dapat memanfaatkan skema dana bergulir, pinjaman modal usaha, atau tabungan kelompok. Dengan akses ke modal yang lebih mudah dan adil, anggota dapat mengembangkan usaha, meningkatkan produktivitas, dan bersaing di pasar lokal maupun regional. Hal ini tidak hanya meningkatkan pendapatan anggota, tetapi juga meminimalkan kesenjangan ekonomi di antara warga desa, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara merata (Musadad et al., 2025).

Lebih jauh, koperasi mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui pendekatan kolektif dan gotong royong. Setiap anggota dilibatkan dalam pengambilan keputusan strategis, perencanaan produksi, dan pemanfaatan sumber daya desa. Keterlibatan aktif ini meningkatkan kapasitas anggota, membangun solidaritas sosial, dan memperkuat jaringan ekonomi lokal. Dengan demikian, koperasi tidak hanya menjadi alat ekonomi, tetapi juga instrumen transformasi sosial-

ekonomi desa, yang memperkuat ketahanan ekonomi sekaligus menumbuhkan budaya keadilan dan partisipasi masyarakat (Panimba et al., 2025; Suyitno, Rokhimah, & Faizah, 2025).

Secara keseluruhan, tujuan Koperasi Merah Putih dalam mengurangi ketimpangan ekonomi dan mendorong keadilan sosial menegaskan bahwa koperasi merupakan alat strategis pembangunan desa. Dengan menyediakan akses modal yang merata, distribusi keuntungan yang adil, dan peluang partisipasi aktif, koperasi mampu membentuk ekosistem ekonomi desa yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan seluruh anggota dan masyarakat sekitarnya.

E. Transformasi Digital dan Modernisasi Tata Kelola

Selain tujuan ekonomi dan sosial, Koperasi Merah Putih memiliki visi jangka panjang untuk mengadopsi transformasi digital dan modernisasi tata kelola, sebagai upaya meningkatkan efisiensi, transparansi, dan daya saing koperasi di era ekonomi modern. Transformasi ini merupakan langkah strategis agar koperasi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi desa konvensional, tetapi juga menjadi institusi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi, tren pasar, dan kebutuhan anggota yang semakin kompleks (Musadad et al., 2025).

Transformasi digital dalam koperasi mencakup beberapa aspek utama. Pertama, digitalisasi sistem informasi koperasi, yang memungkinkan seluruh transaksi keuangan, penyaluran pinjaman, pembayaran iuran anggota, hingga pemantauan stok produk dilakukan secara elektronik. Sistem ini tidak hanya mempercepat proses operasional, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi,

sehingga anggota dapat memantau kondisi keuangan dan kinerja koperasi secara real-time. Pendekatan ini meminimalkan risiko penyalahgunaan dana dan kesalahan pencatatan, serta memperkuat kepercayaan anggota terhadap manajemen koperasi (Kartijo et al., 2026).

Kedua, koperasi memanfaatkan platform digital untuk pemasaran produk lokal. Produk pertanian, perikanan, maupun UMKM lokal dapat dipasarkan melalui marketplace digital, media sosial, dan jaringan online lainnya, sehingga menjangkau konsumen di luar desa atau wilayah sekitarnya. Akses pasar yang lebih luas ini meningkatkan nilai jual produk, memperkuat daya saing usaha anggota, dan memberikan peluang pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Selain itu, digitalisasi pemasaran memungkinkan koperasi untuk lebih responsif terhadap permintaan konsumen, menganalisis tren pasar, dan menyesuaikan strategi produksi secara lebih fleksibel (Musadad et al., 2025; Saputra, 2026).

Ketiga, transformasi digital juga mencakup modernisasi tata kelola koperasi. Dengan penggunaan teknologi, proses administrasi, laporan keuangan, pengambilan keputusan, dan koordinasi antaranggota menjadi lebih efisien. Tata kelola modern ini memastikan koperasi dapat mengimplementasikan prinsip demokrasi, akuntabilitas, dan transparansi dengan lebih optimal. Pengurus koperasi dapat memanfaatkan perangkat lunak manajemen koperasi untuk menyusun laporan rutin, memantau performa usaha, dan menyusun strategi pengembangan, sehingga pengambilan keputusan berbasis data dan analisis lebih akurat (Megasyara et al., 2025).

Transformasi digital juga berperan dalam inklusi keuangan anggota. Dengan sistem digital, anggota yang sebelumnya sulit mengakses layanan perbankan dapat memanfaatkan koperasi sebagai sarana inklusi keuangan. Layanan digital memungkinkan anggota menyimpan simpanan,

mengakses pinjaman mikro, dan melakukan pembayaran secara mudah dan aman. Hal ini memperluas kesempatan ekonomi bagi anggota yang berada di wilayah terpencil atau yang belum terbiasa dengan transaksi formal (Kartijo et al., 2026).

Lebih jauh, modernisasi koperasi melalui digitalisasi mendukung penguatan integrasi UMKM dan pemberdayaan ekonomi lokal. Sistem digital memungkinkan koordinasi antara berbagai unit usaha anggota, integrasi rantai pasok, dan pengelolaan inventaris secara lebih efisien. Koperasi dapat berfungsi sebagai aggregator dan akselerator UMKM, yang membantu usaha mikro berkembang menjadi lebih profesional, terstruktur, dan kompetitif. Dengan demikian, koperasi tidak hanya meningkatkan produktivitas ekonomi anggota, tetapi juga menciptakan ekosistem ekonomi desa yang adaptif, inovatif, dan berkelanjutan (Musadad et al., 2025; Megasyara et al., 2025).

Secara keseluruhan, tujuan transformasi digital dan modernisasi tata kelola menegaskan bahwa Koperasi Merah Putih bukan sekadar lembaga ekonomi desa tradisional, tetapi institusi strategis yang mampu mengintegrasikan pemberdayaan anggota, efisiensi operasional, inklusi keuangan, dan penguatan ekonomi lokal secara berkelanjutan. Digitalisasi ini memastikan koperasi dapat beradaptasi dengan tantangan global, memperluas manfaat bagi anggota, dan tetap menjadi pilar utama pembangunan ekonomi berbasis desa (Suyitno, Rokhimah, & Faizah, 2025).



Koperasi Merah Putih memiliki peran penting dalam menekan inflasi di tingkat lokal melalui penyediaan sembako dan kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau. Dengan mekanisme distribusi yang terkoordinasi, koperasi dapat menjaga stabilitas harga, sehingga daya beli masyarakat tidak mudah tergerus oleh fluktuasi harga pasar. Hal ini sangat penting terutama bagi masyarakat desa yang sebagian besar bergantung pada pendapatan dari sektor pertanian dan usaha mikro, sehingga kestabilan harga menjadi faktor utama dalam meningkatkan kesejahteraan mereka (Musadad et al., 2025).

Selain itu, koperasi menerapkan mekanisme service request intake, yaitu sistem pengelolaan permintaan anggota secara sistematis dan cepat. Setiap permintaan, baik terkait produk kebutuhan pokok, fasilitas kesehatan, maupun akses pembiayaan, dicatat, diproses, dan disalurkan dengan prosedur yang jelas. Pendekatan ini meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi kebingungan anggota, serta memastikan pelayanan koperasi dapat diakses secara merata dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Kartijo et al., 2026).

Salah satu strategi koperasi adalah menekan harga konsumen melalui distribusi langsung produk, sehingga mengurangi peran pedagang perantara atau markup yang berlebihan. Dengan jalur distribusi yang lebih pendek, produk lokal dapat dijual dengan harga kompetitif, sekaligus memastikan produsen desa tetap mendapatkan keuntungan yang adil. Pendekatan ini tidak hanya menekan biaya bagi konsumen, tetapi juga meningkatkan daya saing produk lokal di pasar (Suyitno, Rokhimah, & Faizah, 2025).

Koperasi juga berperan dalam meningkatkan harga petani melalui peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP). Dengan menjual hasil panen melalui koperasi, petani menerima harga yang lebih adil dibandingkan jika melalui perantara, sehingga pendapatan mereka meningkat dan kesejahteraan ekonomi keluarga petani lebih terjamin. Mekanisme ini menjadi bagian dari strategi nasional untuk memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi desa (Allolayuk, 2025).

Lebih jauh, koperasi mampu menekan pergerakan middleman atau broker yang selama ini mengambil margin keuntungan secara tidak proporsional. Dengan mengurangi peran perantara, koperasi memastikan keuntungan langsung mengalir ke produsen lokal, meningkatkan motivasi untuk memproduksi, serta memperkuat kepercayaan anggota terhadap koperasi sebagai lembaga ekonomi yang adil (Subakti & Partiah, 2025).

Efisiensi operasional juga tercapai melalui upaya memperpendek rantai pasok (supply chain). Produk dari petani atau UMKM lokal dapat langsung didistribusikan ke pasar atau anggota koperasi tanpa harus melewati banyak perantara. Hal ini tidak hanya menekan biaya logistik, tetapi juga mempercepat perputaran produk, menjaga kualitas, dan meningkatkan daya saing produk desa di tingkat regional maupun nasional (Megasyara et al., 2025).

Koperasi Merah Putih juga berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja di tingkat desa. Kegiatan produksi, distribusi, manajemen logistik, hingga pelayanan anggota membutuhkan tenaga kerja lokal, sehingga koperasi menjadi sarana menciptakan peluang kerja produktif bagi masyarakat desa. Hal ini sejalan dengan tujuan nasional untuk mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif (Junaidi, Sjah, & Budastra, 2025).

Selain itu, koperasi menjamin distribusi pendapatan yang adil, di mana keuntungan dibagi sesuai kontribusi anggota. Sistem ini mendorong partisipasi aktif anggota, menciptakan rasa memiliki, dan memastikan bahwa hasil usaha koperasi dirasakan secara merata, bukan hanya oleh pihak tertentu. Pendekatan ini menekankan prinsip keadilan dan kekeluargaan dalam ekonomi kerakyatan (Musadad et al., 2025).

Koperasi Merah Putih juga memainkan peran penting dalam pemberdayaan dan kohesi sosial masyarakat. Dengan mengajak warga berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi kolektif, koperasi memperkuat solidaritas sosial, membangun jaringan kerja sama, dan meningkatkan kapasitas masyarakat untuk menghadapi tantangan ekonomi. Pendekatan ini menjadikan koperasi tidak hanya sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga wadah sosial yang memupuk kerjasama dan gotong royong (Allolayuk, 2025; Panimba et al., 2025).

Dalam konteks ketahanan ekonomi, koperasi membantu desa lebih tangguh menghadapi guncangan ekonomi. Baik saat terjadi fluktuasi harga komoditas maupun krisis ekonomi lokal, koperasi mampu menjaga stabilitas produksi, distribusi, dan harga, sehingga masyarakat tetap memiliki akses terhadap kebutuhan pokok dan peluang ekonomi (Suyitno, Rokhimah, & Faizah, 2025).

Koperasi Merah Putih juga mendorong inklusi keuangan, dengan memberikan anggota akses terhadap pinjaman, simpanan, dan layanan finansial lainnya. Hal ini membuka kesempatan bagi anggota yang sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan perbankan formal, sehingga mereka dapat mengembangkan usaha, menabung, dan mengelola keuangan secara lebih efektif (Kartijo et al., 2026; Saputra, 2026).

Terakhir, koperasi berfungsi sebagai akselerator UMKM, dengan memfasilitasi pengembangan usaha mikro menjadi lebih terintegrasi dan kompetitif. Koperasi membantu UMKM mengakses pasar, memperoleh modal, dan mengelola manajemen usaha secara profesional. Dengan demikian, koperasi menjadi agregator yang mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis desa dan menguatkan ekosistem usaha lokal (Musadad et al., 2025; Megasyara et al., 2025).

Secara keseluruhan, gambar ini menegaskan bahwa Koperasi Merah Putih bukan sekadar lembaga ekonomi biasa, tetapi wadah strategis untuk pemberdayaan masyarakat desa, integrasi produksi dan distribusi, serta peningkatan kesejahteraan anggota melalui inovasi, partisipasi, dan inklusi sosial-ekonomi.

BAB 4

ORGANISASI KOPERASI MERAH PUTIH

Struktur organisasi Koperasi Merah Putih dirancang untuk memastikan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam menjalankan seluruh misi dan tujuan koperasi. Struktur ini mengikuti prinsip demokrasi koperasi, di mana setiap anggota memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan strategis, dan pengurus bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan kegiatan koperasi. Pendekatan ini menekankan partisipasi kolektif, pembagian tugas yang jelas, dan koordinasi yang efektif, sehingga koperasi dapat berfungsi secara profesional sekaligus memperkuat solidaritas sosial di tingkat desa



1) Rapat Anggota

Rapat Anggota adalah lembaga tertinggi dalam koperasi, di mana seluruh anggota berkumpul untuk membahas dan mengambil keputusan strategis.

Fungsi utama rapat anggota meliputi:

1. Menetapkan arah kebijakan dan strategi koperasi, termasuk program ekonomi, sosial, dan pengembangan kapasitas anggota.
2. Menyetujui laporan keuangan tahunan, evaluasi kinerja unit usaha, dan rencana pengembangan koperasi.
3. Memilih pengurus dan pengawas, serta memberikan arahan bagi pembina dan pengelola.
4. Menentukan mekanisme distribusi keuntungan dan pembagian dividen bagi anggota.

Rapat anggota memastikan setiap keputusan bersifat demokratis, transparan, dan adil, sehingga anggota memiliki kontrol terhadap jalannya koperasi dan merasa memiliki tanggung jawab terhadap keberhasilan usaha bersama (Saputri & Hardiyan, 2025).

2) Pembina

Pembina berperan sebagai penasehat strategis dan pengawas kebijakan umum koperasi. Tugas mereka mencakup:

- Memberikan arahan strategis dalam pengembangan koperasi sesuai prinsip koperasi dan peraturan perundang-undangan.

- Menjaga koperasi tetap berada pada visi misi yang selaras dengan tujuan pembangunan ekonomi desa.
- Memberikan masukan dalam pengambilan keputusan strategis, sekaligus meninjau kinerja pengurus dan unit usaha.

Pembina bukan pengelola harian, tetapi kehadiran mereka penting untuk menjaga integritas koperasi dan memastikan seluruh kegiatan koperasi berjalan sesuai aturan dan norma yang berlaku (Allolayuk, 2025).

3) Pengawas

Pengawas bertanggung jawab atas monitoring dan evaluasi kegiatan koperasi. Peran ini sangat penting untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap regulasi. Pengawas memiliki fungsi sebagai:

- Penilai kepatuhan pengurus terhadap anggaran dasar/anggaran rumah tangga dan keputusan rapat anggota.
- Pemantau pengelolaan keuangan dan distribusi keuntungan kepada anggota.
- Pemberi saran atau rekomendasi perbaikan apabila ditemukan ketidaksesuaian operasional.

Dengan adanya pengawas, koperasi mampu mengurangi risiko penyalahgunaan dana, meningkatkan kepercayaan anggota, dan memastikan operasional koperasi tetap profesional (Panimba et al., 2025).

4) Pengelola

Pengelola adalah pihak yang bertanggung jawab atas operasional harian koperasi. Tugas pengelola meliputi:

- Menyusun dan mengeksekusi rencana kerja koperasi.
- Mengelola keuangan, inventaris, dan logistik produk.
- Mengkoordinasikan unit-unit usaha agar berjalan selaras dengan tujuan koperasi.
- Menyusun laporan rutin untuk rapat anggota dan pengawas.

Pengelola menjembatani kebijakan strategis yang ditetapkan rapat anggota dengan implementasi teknis di lapangan, sehingga setiap kegiatan koperasi dapat dijalankan secara efektif, efisien, dan bermanfaat bagi anggota (Megasyara et al., 2025).

5) Unit Usaha

Unit usaha merupakan bagian inti dari koperasi, yang menangani bidang-bidang ekonomi spesifik. Koperasi Merah Putih memiliki beberapa unit usaha, antara lain:

1. Sembako – menyediakan bahan pokok dengan harga terjangkau, menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
2. Kantor Koperasi – pusat administrasi, pelayanan anggota, dan pencatatan transaksi.
3. Simpan Pinjam – menyediakan layanan finansial bagi anggota, termasuk tabungan, pinjaman modal usaha, dan pembiayaan bergulir.
4. Pengelolaan Sampah – mendukung pengelolaan lingkungan desa sekaligus menciptakan peluang usaha baru.
5. Gudang – penyimpanan hasil produksi, fasilitas logistik, dan distribusi produk.
6. Pertanian – pengelolaan dan pemasaran hasil pertanian lokal.

Masing-masing unit memiliki tanggung jawab spesifik tetapi tetap terintegrasi dengan pengelola pusat, sehingga koordinasi, distribusi, dan pengelolaan sumber daya dapat berjalan optimal (Suyitno, Rokhimah, & Faizah, 2025).

6) Anggota

Anggota adalah inti dari koperasi. Mereka berperan aktif dalam:

- Pengambilan keputusan melalui rapat anggota.
- Menyediakan modal dan berkontribusi pada usaha koperasi.

- Memanfaatkan layanan koperasi dan mendukung operasional unit usaha.

Keterlibatan anggota memastikan prinsip demokrasi, keadilan, dan inklusivitas diterapkan dalam setiap kegiatan. Anggota bukan hanya penerima manfaat, tetapi juga pelaku utama pembangunan ekonomi dan sosial koperasi (Junaidi, Sjah, & Budastra, 2025).

Dalam struktur koperasi, garis koordinasi menunjukkan hubungan antarbagian untuk komunikasi dan kolaborasi, sedangkan garis instruksi/perintah menandai jalur pengambilan keputusan dan supervisi.

Mekanisme ini memastikan:

- a) Setiap keputusan operasional sesuai kebijakan rapat anggota dan arahan pembina.
- b) Pengurus dapat mengawasi pelaksanaan tugas unit usaha dengan jelas.
- c) Koordinasi antar-unit usaha berjalan lancar, sehingga program koperasi dapat memberikan manfaat maksimal.

Dengan mekanisme ini, koperasi dapat bekerja secara efisien, responsif, dan akuntabel, sambil tetap menjaga prinsip demokrasi dan keterlibatan anggota dalam setiap keputusan penting (Allolayuk, 2025; Panimba et al., 2025).

Secara keseluruhan, struktur organisasi Koperasi Merah Putih mencerminkan keseimbangan antara kontrol, koordinasi, dan partisipasi anggota. Rapat anggota, pembina, pengawas, pengelola, unit usaha, dan anggota bekerja secara sinergis untuk mencapai tujuan koperasi. Struktur ini memastikan koperasi dapat beroperasi secara profesional, mandiri, dan berkelanjutan, serta mampu mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan demikian, koperasi menjadi pilar utama pembangunan ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan sosial di desa.

BAB 5

PERAN KOPERASI MERAH PUTIH DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Koperasi Merah Putih memegang peranan strategis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa secara menyeluruh, tidak hanya dalam aspek ekonomi, tetapi juga sosial, budaya, dan kapasitas sumber daya manusia. Keberadaan koperasi di tingkat desa menjadikannya sebagai wadah pengelolaan ekonomi kolektif, yang mampu mengoptimalkan potensi lokal baik dari sisi produksi maupun sumber daya manusia. Peran strategis ini menjadikan Koperasi Merah Putih bukan sekadar lembaga finansial atau bisnis, tetapi juga sebagai institusi pemberdayaan komunitas, yang membantu anggota desa meningkatkan kapasitas, menumbuhkan kemandirian ekonomi, serta membangun ketahanan sosial terhadap berbagai risiko ekonomi dan lingkungan. Dalam konteks pembangunan nasional, koperasi ini selaras dengan visi Indonesia Emas 2045, yang menekankan ekonomi inklusif, berkeadilan, dan berbasis komunitas. Dengan demikian, Koperasi Merah Putih berfungsi sebagai penggerak ekonomi kerakyatan, sekaligus sebagai agen perubahan sosial yang membangun kemampuan komunitas untuk

hidup mandiri, produktif, dan kompetitif dalam menghadapi dinamika ekonomi lokal maupun global (Junaidi, Sjah, & Budastra, 2025; Saputri & Hardiyan, 2025).

1. Penyediaan Akses Modal

Salah satu kontribusi paling penting dari Koperasi Merah Putih adalah penyediaan akses modal bagi anggota, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi desa. Modal ini dapat berbentuk pinjaman dengan bunga rendah, fasilitas pembiayaan bergulir, atau dana stimulasi dari APBN yang disalurkan melalui koperasi. Akses modal menjadi sangat krusial karena banyak anggota sebelumnya kesulitan mendapatkan kredit dari lembaga perbankan formal. Hal ini sering kali disebabkan oleh keterbatasan agunan, pengalaman usaha yang minim, literasi keuangan yang rendah, atau lokasi geografis yang sulit dijangkau bank. Dengan hadirnya koperasi, hambatan-hambatan tersebut dapat diminimalkan, sehingga anggota memiliki peluang nyata untuk mengembangkan usaha mereka.

Dukungan modal dari koperasi memungkinkan anggota untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperbarui peralatan dan fasilitas usaha, memperluas jangkauan pasar, dan membuka lini usaha baru yang

sebelumnya tidak mungkin dilakukan. Misalnya, petani dapat membeli peralatan pertanian modern atau pupuk berkualitas tinggi, nelayan bisa membeli perahu atau alat tangkap yang lebih efisien, dan pelaku UMKM dapat memperluas produksi kerajinan atau pangan olahan mereka. Dampak langsung dari peningkatan kapasitas ini adalah pendapatan keluarga meningkat, daya beli rumah tangga lebih kuat, dan ketergantungan pada bantuan eksternal berkurang, sehingga tercipta ekonomi lokal yang lebih mandiri dan stabil.

Selain manfaat finansial langsung, mekanisme pinjaman koperasi yang berbasis komunitas mendorong disiplin keuangan anggota. Karena koperasi dijalankan secara kolektif, setiap anggota memahami bahwa keberhasilan usaha individu berkontribusi pada keberhasilan bersama. Pinjaman yang diberikan disertai dengan sistem monitoring dan pendampingan, sehingga anggota lebih termotivasi untuk mengelola keuangan secara tepat, mengoptimalkan penggunaan modal, dan meminimalkan risiko gagal bayar. Dengan demikian, koperasi tidak hanya menyediakan modal, tetapi juga membentuk budaya literasi keuangan, tanggung jawab kolektif, dan pengelolaan usaha yang berkelanjutan, yang menjadi pondasi bagi pertumbuhan ekonomi desa secara menyeluruh (Musadad et al., 2025; Suyitno, Rokhimah, & Faizah, 2025).

Lebih jauh lagi, akses modal melalui Koperasi Merah Putih berperan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi lokal. Modal yang tersalur melalui koperasi tidak keluar dari ekosistem desa, melainkan tetap berputar di dalam komunitas, menciptakan efek berganda (multiplier effect) bagi anggota lain, meningkatkan kesempatan kerja, dan memperkuat jaringan usaha desa. Hal ini menjadikan koperasi bukan sekadar lembaga kredit, tetapi instrumen strategis untuk pembangunan ekonomi inklusif, pemberdayaan masyarakat, dan pengurangan kesenjangan sosial-ekonomi di desa.

2. Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan

Selain menyediakan akses modal, Koperasi Merah Putih menekankan pada pengembangan kapasitas anggota melalui pendidikan dan pelatihan sebagai bagian dari strategi pemberdayaan ekonomi desa. Program peningkatan kapasitas ini meliputi workshop, pelatihan teknis, dan bimbingan berkelanjutan yang dirancang untuk membekali anggota dengan keterampilan praktis maupun strategis. Materi yang disampaikan mencakup manajemen usaha, literasi keuangan, strategi pemasaran, teknik produksi, pengelolaan rantai pasok, serta kewirausahaan kreatif. Pendekatan ini bertujuan agar anggota tidak hanya mampu mengelola

usaha mereka secara mandiri, tetapi juga mampu berinovasi dan bersaing di pasar lokal maupun regional yang semakin dinamis (Kartijo et al., 2026).

Program pelatihan ini memiliki dampak yang multifaset. Pertama, anggota memperoleh kemampuan untuk merencanakan produksi secara efisien, mulai dari perhitungan biaya bahan baku, alokasi tenaga kerja, hingga penentuan volume produksi yang sesuai dengan permintaan pasar. Kedua, anggota belajar mengelola stok dan logistik, sehingga risiko kerugian akibat penyimpanan yang buruk atau distribusi yang tidak tepat dapat diminimalkan. Ketiga, keterampilan literasi keuangan yang diperoleh memungkinkan anggota memahami pengelolaan arus kas, perencanaan anggaran, dan penghitungan keuntungan, sehingga usaha mereka lebih berkelanjutan dan mengurangi risiko kebangkrutan (Megasyara et al., 2025).

Selain meningkatkan keterampilan teknis, program ini juga menekankan pengembangan kompetensi manajerial dan profesionalisme anggota. Anggota diajarkan bagaimana membuat perencanaan bisnis, menganalisis pasar, menyusun strategi pemasaran, serta melakukan evaluasi kinerja usaha secara rutin. Peningkatan kapasitas manajerial ini mendorong anggota untuk mengambil keputusan yang lebih tepat dan berbasis data, sekaligus meningkatkan efisiensi operasional koperasi secara keseluruhan. Dengan anggota yang kompeten dan terampil,

koperasi mampu menjaga keberlanjutan usaha, memperkuat koordinasi antar-unit usaha, dan mengoptimalkan manfaat ekonomi bagi seluruh anggota (Kartijo et al., 2026; Megasyara et al., 2025).

Lebih jauh, pengembangan kapasitas anggota juga berdampak pada transformasi budaya koperasi. Anggota yang terlatih dan berpengetahuan tinggi cenderung lebih disiplin, inovatif, dan bertanggung jawab terhadap keberhasilan usaha bersama. Hal ini menciptakan budaya profesionalisme dan tata kelola yang sistematis, di mana setiap anggota memahami peran dan kontribusinya dalam operasional koperasi. Budaya ini juga mendorong partisipasi aktif dalam rapat anggota, pengambilan keputusan kolektif, dan kolaborasi antaranggota, sehingga koperasi tidak hanya menjadi lembaga ekonomi, tetapi juga wadah pendidikan sosial-ekonomi dan penguatan komunitas desa (Suyitno, Rokhimah, & Faizah, 2025).

Dengan demikian, peningkatan pengetahuan dan keterampilan anggota tidak hanya berdampak pada kesuksesan usaha individu, tetapi juga pada penguatan kapasitas koperasi secara keseluruhan. Anggota yang kompeten menjadi pelaku aktif yang menjaga keberlangsungan usaha, meningkatkan efisiensi operasional, dan memastikan koperasi mampu menjalankan misi pemberdayaan ekonomi dan sosial secara berkelanjutan. Keterampilan dan pengetahuan ini menjadi pondasi bagi anggota untuk mengembangkan usaha, meningkatkan pendapatan, dan

membangun ekonomi desa yang mandiri, inklusif, dan tangguh (Kartijo et al., 2026; Megasyara et al., 2025).

3. Mendorong Pertumbuhan UMKM

Koperasi Merah Putih memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di desa melalui kombinasi dukungan modal, pelatihan, dan pendampingan berkelanjutan. Dengan akses ke pembiayaan yang terjangkau, anggota koperasi dapat memulai usaha baru atau mengembangkan usaha yang sudah ada, sementara program pelatihan dan bimbingan memberikan keterampilan manajerial, pemasaran, dan produksi yang dibutuhkan agar usaha dapat berjalan secara profesional. Pendampingan ini juga memastikan anggota mampu mengelola usaha secara efektif, memahami kebutuhan pasar, dan meningkatkan kualitas produk, sehingga UMKM menjadi lebih kompetitif (Musadad et al., 2025).

Pertumbuhan UMKM melalui koperasi membawa dampak strategis yang luas bagi ekonomi desa. Salah satu dampak utamanya adalah penciptaan lapangan kerja, baik bagi anggota koperasi maupun warga sekitar. Dengan bertambahnya usaha produktif di desa, kesempatan kerja meningkat, sehingga angka pengangguran menurun dan masyarakat memiliki sumber penghasilan yang stabil. Hal ini mendorong

kesejahteraan rumah tangga meningkat, mengurangi ketergantungan pada bantuan eksternal, dan memberikan motivasi bagi generasi muda untuk tetap tinggal dan berwirausaha di desa, alih-alih mencari pekerjaan di kota.

Selain itu, pertumbuhan UMKM juga memperkuat perputaran ekonomi desa. Produk yang dihasilkan oleh anggota koperasi beredar di dalam komunitas, sehingga uang tetap berada di desa dan mendukung aktivitas ekonomi lokal. Perputaran ekonomi yang efektif ini membantu menstabilkan harga kebutuhan pokok, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menciptakan ekosistem ekonomi yang berkelanjutan. Desa yang memiliki perputaran ekonomi yang kuat cenderung lebih tangguh terhadap fluktuasi ekonomi eksternal dan mampu menghadapi krisis finansial atau perubahan pasar dengan lebih adaptif (Kartijo et al., 2026).

Lebih jauh, pertumbuhan UMKM melalui Koperasi Merah Putih juga meningkatkan nilai tambah produk. Melalui pendampingan dalam produksi dan strategi pemasaran, produk lokal menjadi lebih berkualitas, inovatif, dan mampu bersaing dengan produk luar desa. Hal ini mendorong anggota untuk meningkatkan standar kualitas, memperbaiki kemasan, melakukan branding, dan mengadopsi metode distribusi yang lebih efisien. Dampak jangka panjangnya adalah UMKM desa dapat tumbuh

menjadi usaha yang profesional, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan daya saing ekonomi desa secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, dukungan koperasi terhadap UMKM tidak hanya berdampak pada keberhasilan individu anggota, tetapi juga pada penguatan ekonomi desa secara berkelanjutan. Dengan hasil produksi dan konsumsi yang tetap berputar di komunitas, aliran ekonomi keluar desa dapat diminimalkan, kesempatan kerja meningkat, dan pembangunan ekonomi inklusif dapat tercapai. Koperasi Merah Putih dengan demikian berfungsi sebagai penggerak utama pertumbuhan UMKM, pemberdayaan ekonomi lokal, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa secara menyeluruh

4. Distribusi Keuntungan yang Adil

Salah satu prinsip utama yang membedakan Koperasi Merah Putih dari lembaga ekonomi lainnya adalah pembagian sisa hasil usaha (SHU) secara adil dan proporsional. Sistem ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap anggota, baik yang menyumbang modal, tenaga, maupun partisipasi aktif dalam kegiatan koperasi, memperoleh manfaat secara langsung dan seimbang. Dengan mekanisme ini, setiap kontribusi anggota dihargai, sehingga tercipta rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama terhadap keberhasilan koperasi. Hal ini tidak hanya memberikan insentif

bagi anggota untuk lebih aktif berpartisipasi, tetapi juga membangun solidaritas internal yang kuat, yang menjadi fondasi bagi keberlanjutan koperasi (Allolayuk, 2025).

Distribusi keuntungan yang adil juga memiliki peran penting dalam mengurangi kesenjangan ekonomi di antara anggota. Dalam banyak komunitas desa, perbedaan akses terhadap modal dan kesempatan usaha sering kali menyebabkan disparitas pendapatan. Melalui pembagian SHU yang proporsional, anggota yang berkontribusi dalam bentuk tenaga atau ide mendapatkan bagian yang setara dengan kontribusi mereka, sehingga setiap anggota merasa dihargai dan tidak ada yang merasa terpinggirkan. Mekanisme ini menciptakan keseimbangan ekonomi internal koperasi, meminimalkan konflik sosial, dan mendorong keadilan serta inklusivitas dalam pembangunan ekonomi lokal (Panimba et al., 2025).

Selain itu, distribusi SHU yang transparan dan adil meningkatkan motivasi anggota untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan koperasi, termasuk pengelolaan usaha, pemasaran produk, dan kegiatan sosial komunitas. Anggota yang merasa diperhatikan dan memperoleh manfaat langsung dari usaha bersama cenderung lebih disiplin, bertanggung jawab, dan berinovasi dalam mengembangkan usaha mereka. Hal ini secara tidak langsung meningkatkan kinerja koperasi secara keseluruhan, karena setiap anggota menjadi pelaku aktif yang menjaga

keberlangsungan usaha dan efisiensi operasional (Suyitno, Rokhimah, & Faizah, 2025).

Lebih jauh, mekanisme distribusi keuntungan yang adil berperan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi. Dengan keuntungan yang diperoleh dari koperasi, anggota dapat meningkatkan kapasitas usaha, menambah modal, memperluas jaringan pasar, atau menginvestasikan kembali pendapatan untuk kegiatan produktif lainnya. Dampak jangka panjangnya adalah peningkatan kesejahteraan anggota, penguatan ekonomi rumah tangga, dan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi desa secara berkelanjutan. Distribusi SHU yang adil juga menciptakan budaya keterbukaan, tanggung jawab kolektif, dan keadilan sosial di dalam komunitas, sehingga koperasi tidak hanya menjadi lembaga ekonomi, tetapi juga platform pembangunan sosial yang inklusif (Megasyara et al., 2025).

Secara keseluruhan, pembagian sisa hasil usaha yang adil dan proporsional menjadi pilar utama keberhasilan Koperasi Merah Putih. Mekanisme ini memastikan anggota memperoleh manfaat langsung dari kontribusi mereka, memperkuat rasa kepemilikan, meningkatkan motivasi partisipasi, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan mendukung keberlanjutan usaha. Dengan prinsip ini, koperasi dapat menjalankan misi

pemberdayaan ekonomi dan sosial secara menyeluruh, sekaligus membangun komunitas desa yang mandiri, produktif, dan sejahtera

5. Penguatan Solidaritas dan Gotong Royong

Koperasi Merah Putih menekankan pentingnya budaya solidaritas dan gotong royong sebagai fondasi keberhasilan koperasi di tingkat desa. Mekanisme keanggotaan yang berbasis partisipasi aktif membuat setiap anggota terlibat dalam pengambilan keputusan, pengelolaan usaha, distribusi produk, hingga penyelesaian masalah operasional. Anggota secara kolektif berkontribusi dengan tenaga, modal, atau ide kreatif, sehingga muncul rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama terhadap keberhasilan usaha koperasi.

Budaya solidaritas ini tidak hanya memperkuat jaringan sosial antaranggota, tetapi juga menjadi penopang ekonomi lokal. Dengan bekerja sama secara kolektif, anggota koperasi dapat menghadapi tantangan produksi, distribusi, atau pemasaran dengan lebih efektif, serta mengurangi ketergantungan pada pihak eksternal. Solidaritas ini juga menurunkan risiko usaha gagal, karena anggota saling membantu dalam menghadapi kendala, baik finansial maupun teknis. Selain itu, gotong royong mendorong anggota untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan

strategi bisnis, sehingga kualitas usaha dan kinerja koperasi meningkat secara keseluruhan (Suyitno, Rokhimah, & Faizah, 2025).

Lebih jauh, budaya gotong royong meningkatkan ketahanan sosial dan ekonomi desa. Desa yang memiliki jaringan sosial kuat cenderung lebih resilien dalam menghadapi guncangan ekonomi, bencana alam, atau fluktuasi pasar. Solidaritas anggota koperasi membantu menjaga stabilitas ekonomi lokal, memperkuat kohesi sosial, dan menciptakan komunitas yang mampu mengambil keputusan kolektif secara efektif. Dengan demikian, penguatan solidaritas dan gotong royong tidak hanya berdampak pada keberhasilan koperasi, tetapi juga pada stabilitas dan kesejahteraan masyarakat desa secara menyeluruh.

6. Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat

Selain memperkuat solidaritas, Koperasi Merah Putih juga berperan dalam mengembangkan kemandirian ekonomi masyarakat desa. Dukungan koperasi dalam bentuk akses modal, pelatihan, dan pendampingan usaha memungkinkan anggota serta masyarakat desa mengurangi ketergantungan pada bantuan eksternal atau lembaga keuangan komersial. Kemandirian ini tercapai ketika masyarakat mampu

mengelola sumber daya secara kolektif, menciptakan usaha produktif, dan menghasilkan pendapatan yang berkelanjutan.

Melalui usaha bersama yang terintegrasi di bawah koperasi, masyarakat dapat membangun sumber penghasilan lokal yang stabil. Misalnya, hasil pertanian dan perikanan dikelola, dipasarkan, dan didistribusikan secara terstruktur, sehingga nilai jual produk meningkat dan aliran ekonomi tetap berada di dalam komunitas. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan individu, tetapi juga memperkuat ekonomi desa secara kolektif. Kemandirian ekonomi ini sangat penting untuk membangun desa yang inklusif, tangguh (resilient), dan mampu bertahan terhadap guncangan ekonomi baik pada tingkat lokal maupun nasional (Musadad et al., 2025; Saputri & Hardiyanto, 2025).

Selain manfaat ekonomi, kemandirian ini juga berdampak pada penguatan mental dan budaya wirausaha anggota desa. Anggota belajar mengelola risiko, merencanakan usaha jangka panjang, dan menghadapi tantangan ekonomi secara mandiri. Seiring waktu, desa menjadi komunitas yang tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan sendiri, tetapi juga menjadi kontributor bagi pertumbuhan ekonomi regional, menciptakan ekosistem usaha yang berkelanjutan dan kompetitif.

7. Peran Koperasi sebagai Agen Perubahan Sosial

Selain fungsi ekonomi, Koperasi Merah Putih berperan sebagai agen perubahan sosial di desa. Koperasi tidak hanya fokus pada peningkatan pendapatan anggota, tetapi juga membangun kapasitas sosial dan budaya komunitas. Melalui program pelatihan, pengelolaan usaha bersama, dan kegiatan komunitas, anggota belajar tentang pengelolaan keuangan yang baik, kerja sama kolektif, tanggung jawab sosial, serta etika dalam berwirausaha.

Kegiatan koperasi membentuk jaringan sosial yang kuat, di mana anggota dapat saling bertukar pengalaman, memecahkan masalah ekonomi secara kolektif, dan mengembangkan strategi usaha bersama. Hal ini menciptakan budaya partisipatif yang mendorong keterlibatan anggota dalam setiap aspek pengambilan keputusan, mulai dari produksi hingga distribusi produk. Koperasi menjadi wadah pembelajaran sosial-ekonomi, yang tidak hanya meningkatkan kesejahteraan finansial, tetapi juga memperkuat kapasitas komunitas untuk hidup mandiri, produktif, dan tangguh menghadapi perubahan.

Dengan demikian, Koperasi Merah Putih berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat desa yang holistik. Peran koperasi meliputi peningkatan kesejahteraan ekonomi, penguatan solidaritas sosial, pembentukan kemandirian ekonomi, dan pembangunan kapasitas

komunitas. Melalui pendekatan ini, koperasi mampu menciptakan desa yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing, sekaligus menjadi model bagi pembangunan ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan

Secara keseluruhan, Koperasi Merah Putih memiliki peran yang sangat strategis dan multi-dimensi dalam pembangunan desa. Koperasi ini tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi formal yang menyediakan modal dan layanan finansial, tetapi juga sebagai wadah pemberdayaan sosial, pendidikan, dan inovasi ekonomi. Melalui penyediaan modal, anggota koperasi memperoleh akses pembiayaan yang memadai untuk mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang merupakan tulang punggung ekonomi desa. Modal ini memungkinkan anggota meningkatkan kapasitas produksi, memperluas jangkauan pasar, dan menumbuhkan usaha baru yang produktif, sehingga berdampak langsung pada peningkatan pendapatan keluarga dan stabilitas ekonomi rumah tangga.

Selain itu, Koperasi Merah Putih fokus pada pengembangan kapasitas anggota melalui pendidikan dan pelatihan. Workshop dan bimbingan yang rutin digelar membekali anggota dengan keterampilan manajerial, literasi keuangan, teknik produksi, strategi pemasaran, dan

kewirausahaan kreatif. Peningkatan keterampilan ini tidak hanya meningkatkan daya saing individu, tetapi juga memperkuat kinerja koperasi secara keseluruhan, karena anggota menjadi pelaku aktif yang terlibat dalam pengelolaan usaha, pengambilan keputusan kolektif, dan inovasi produk. Dengan begitu, koperasi mampu membangun budaya profesionalisme, disiplin, dan tata kelola yang sistematis di tingkat desa, sekaligus mendorong inovasi ekonomi lokal

Peran koperasi juga tercermin dalam pengembangan dan pendampingan UMKM, yang berdampak langsung pada penciptaan lapangan kerja, perputaran ekonomi lokal, dan peningkatan nilai tambah produk. Dengan dukungan koperasi, UMKM desa mampu tumbuh menjadi usaha yang lebih kompetitif dan berkelanjutan, sementara pendapatan yang dihasilkan tetap berputar di komunitas lokal. Hal ini menciptakan efek berganda bagi ekonomi desa, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan meminimalkan ketergantungan pada bantuan eksternal atau pihak luar. Dengan demikian, koperasi berperan sebagai penggerak ekonomi kerakyatan yang inklusif, mandiri, dan produktif

Selain aspek ekonomi, Koperasi Merah Putih memiliki dimensi sosial yang kuat. Distribusi keuntungan yang adil meningkatkan rasa kepemilikan anggota, memperkuat solidaritas internal, dan

menumbuhkan budaya gotong royong. Solidaritas ini menjadi penopang ekonomi lokal karena anggota bersedia bekerja sama demi keberhasilan kolektif. Budaya partisipatif ini juga memperkuat jaringan sosial desa, membangun kohesi komunitas, dan meningkatkan ketahanan sosial terhadap berbagai risiko ekonomi maupun perubahan lingkungan. Dengan mekanisme ini, koperasi tidak hanya meningkatkan kesejahteraan finansial anggota, tetapi juga membangun komunitas yang resilient, mandiri, dan berdaya saing

Lebih jauh, Koperasi Merah Putih berfungsi sebagai agen perubahan sosial yang holistik, yang mengajarkan anggota tentang pengelolaan keuangan, tanggung jawab sosial, kerja sama kolektif, dan etika usaha. Anggota belajar memecahkan masalah ekonomi secara bersama-sama, mengembangkan kapasitas sosial, dan membangun budaya partisipatif yang mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan. Dengan berbagai mekanisme ini, koperasi mampu menciptakan ekosistem ekonomi dan sosial yang inklusif, yang memperkuat struktur ekonomi lokal, menumbuhkan kapasitas komunitas, dan menyiapkan desa untuk berkembang menjadi desa yang sejahtera,

Dengan demikian, Koperasi Merah Putih tidak hanya sekadar lembaga ekonomi, tetapi menjadi pilar utama pembangunan ekonomi

kerakyatan, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan struktur ekonomi lokal yang berkelanjutan, yang secara langsung berkontribusi pada tercapainya tujuan pembangunan desa yang inklusif, sejahtera, dan mandiri menuju visi Indonesia Emas 2045

DAFTAR PUSTAKA

- Allolayuk, T. (2025). Sosialisasi dan Pembentukan Koperasi Merah Putih sebagai Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura. *Celebes Journal of Community Services*, 4(2), 396–404.
- Farid, A. S. (2025). Wacana Kritis Media Online terhadap Koperasi Merah Putih sebagai Proyek Ekonomi Politik Pembangunan Desa. *Jurnal Syiar-Syiar*, 5(1), 57–75.
- Junaidi, S. H., Sjah, T., & Budastra, K. (2025). Mungkinkah Koperasi Merah Putih Berhasil. *Jurnal Economina*, 4(11), 422–434.
- Kartijo, K., Khafi, R., Handayani, S., Juliartha, E. F., Harni, R., Kartikasari, S., ... & Larasati, A. G. (2026). Penyuluhan Koperasi Desa Merah Putih dan Penerapan Bisnis Digital pada Koperasi Merah Putih Kelurahan Cipadung, Kecamatan Cibiru Kota Bandung. *RENJANA-Jurnal Inovatif Pengabdian Unisal Kepada Masyarakat*, 1(1), 23–31.
- Megasyara, I., Wibowo, R., Febrianti, D., Bait, J. F., & Hakim, A. L. (2025). Optimalisasi tata kelola keuangan dan manajemen operasional Koperasi Merah Putih menuju kinerja yang berkelanjutan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1), 9–15.
- Musadad, A., Sulistiyo, H., Hasanuh, N., Suartini, S., Suriamanda, G., Pardistya, I. Y., ... & Noegraha, N. T. (2025). Penguatan Ekonomi Lokal Melalui Koperasi Digital: Inisiasi Koperasi Merah Putih Di Cipayung Asri, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Isei*, 3(1), 1–7.
- Panimba, W., Ardiyanti, W. D., Bandaso, S., Ta'dung, Y. L., & Ronal, M. (2025). Pendampingan Pendirian Koperasi Merah Putih Di Lembang Tondon Langi, Toraja Utara. *Panggung Kebaikan: Jurnal Pengabdian Sosial*, 2(3), 33–37.
- Rojabi, M. A. (2025). *Koperasi Merah Putih: Langkah-Langkah Mudah untuk Menjadi Anggota*. Afdan Rojabi Publisher.

- Saputra, R. (2026). Sistem Informasi Koperasi Merah Putih Desa Paldas. *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(1), 1225–1235.
- Saputri, A. R., & Hardiyanto, M. I. (2025). Koperasi Desa Merah Putih dalam perspektif pembangunan desa dan tata kelola pemerintahan. *Journal of Society Bridge*, 3(2), 95–106.
- Subakti, T., & Partiah, S. (2025). Peran BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Dalam Pembentukan Koperasi Merah Putih Studi Di Desa Pademawu Barat. *Collaborative: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 1–13.
- Suyitno, S., Rokhimah, R., & Faizah, E. N. (2025). Transformasi Ekonomi Desa Melalui Koperasi Merah Putih: Kajian Persepsi Masyarakat di Youtube. *Jurnal Manajerial*, 12(03), 498–525.

Undang Undang dan Peraturan

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
- Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025–2029
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025

Peraturan Menteri Desa dan PDT Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026

Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Mekanisme Persetujuan Dari Kepala Desa Dalam Rangka Pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih

Peraturan Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Penyaluran Pinjaman Atau Pembiayaan Dana Bergulir Kepada Koperasi Percontohan (Mock Up) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

Peraturan Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pengembangan Usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih